



SALINAN

BUPATI BANTUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
NOMOR 586 TAHUN 2022

TENTANG
PENGHAPUSAN BARANG MILIK DAERAH BERUPA SEBAGIAN BANGUNAN/
GEDUNG BALAI PENYULUH PERTANIAN KAPANEWON KRETEK, BALAI
PENYULUH PERTANIAN KAPANEWON SEDAYU, DAN PUSAT KESEHATAN
HEWAN KAPANEWON PLERET PADA DINAS KETAHANAN PANGAN DAN
PERTANIAN KABUPATEN BANTUL, TEMPAT PARKIR PADA DINAS
PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN
BANTUL, SERTA RUANG GURU DAN RUANG KEPALA PADA TAMAN KANAK-
KANAK NEGERI PEMBINA KABUPATEN BANTUL
TAHUN ANGGARAN 2022

BUPATI BANTUL,

Menimbang : a. bahwa terdapat Barang Milik Daerah berupa sebagian bangunan/gedung Balai Penyuluh Pertanian (BPP) Kapanewon Kretek, BPP Kapanewon Sedayu, dan Pusat Kesehatan Hewan Kapanewon Pleret pada Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Bantul, tempat parkir pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bantul, serta ruang guru dan ruang kepala pada Taman Kanak-Kanak (TK) Negeri Pembina Kabupaten Bantul yang telah dibongkar dan segera dilakukan pembangunan kembali, sehingga perlu dihapus dari daftar inventaris Barang Milik Daerah;

- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penghapusan Barang Milik Daerah berupa Sebagian Bangunan/Gedung Balai Penyuluh Pertanian Kapanewon Kretek, Balai Penyuluh Pertanian Kapanewon Sedayu, dan Pusat Kesehatan Hewan Kapanewon Pleret pada Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Bantul, Tempat Parkir pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bantul, serta Ruang Guru dan Ruang Kepala pada Taman Kanak-Kanak Negeri Pembina Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2022;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950 Nomor 44);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timoer/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 13 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2017 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 85);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENGHAPUSAN BARANG MILIK DAERAH BERUPA SEBAGIAN BANGUNAN/GEDUNG BALAI PENYULUH PERTANIAN KAPANEWON KRETEK, BALAI PENYULUH PERTANIAN KAPANEWON SEDAYU, DAN PUSAT KESEHATAN HEWAN KAPANEWON PLERET PADA DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERTANIAN KABUPATEN BANTUL, TEMPAT PARKIR PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN BANTUL, SERTA RUANG GURU DAN RUANG KEPALA PADA TAMAN KANAK-KANAK NEGERI PEMBINA KABUPATEN BANTUL TAHUN ANGGARAN 2022.

- KESATU : Menghapus Barang Milik Daerah berupa sebagian bangunan/gedung BPP Kapanewon Kretek, BPP Kapanewon Sedayu, dan Pusat Kesehatan Hewan Kapanewon Pleret pada Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Bantul, tempat parkir pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bantul, serta ruang guru dan ruang kepala pada TK Negeri Pembina Kabupaten Bantul dari daftar inventaris Barang Milik Daerah dengan rincian sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 8 Desember 2022
BUPATI BANTUL,

ttd
ABDUL HALIM MUSLIH

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth.:

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta cq. Kepala Biro Hukum Setda DIY;
2. Ketua DPRD Kabupaten Bantul;
3. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul;
4. Kepala BPKPAD Kabupaten Bantul;
5. Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Bantul;
6. Kepala DPMPTSP Kabupaten Bantul;
7. Kepala TK Negeri Pembina Kabupaten Bantul;
8. Yang bersangkutan.

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.



LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
NOMOR 586 TAHUN 2022
TENTANG
PENGHAPUSAN BARANG MILIK DAERAH
BERUPA SEBAGIAN BANGUNAN/GEDUNG
BALAI PENYULUH PERTANIAN KAPANEWON
KRETEK, BALAI PENYULUH PERTANIAN
KAPANEWON SEDAYU, DAN PUSAT
KESEHATAN HEWAN KAPANEWON PLERET
PADA DINAS KETAHANAN PANGAN DAN
PERTANIAN KABUPATEN BANTUL, TEMPAT
PARKIR PADA DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN BANTUL, SERTA RUANG GURU
DAN RUANG KEPALA PADA TAMAN KANAK-
KANAK NEGERI PEMBINA KABUPATEN
BANTUL TAHUN ANGGARAN 2022

DATA BARANG MILIK DAERAH YANG DIHAPUS

NO	NAMA BANGUNAN	NILAI DALAM KIB C (Rp)	PERHITUNGAN (%)	NILAI PENGHAPUSAN (Rp)	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
A	Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Kabupaten Bantul				
1	Gedung Bangunan	388.367.179	50% x 388.367.179	194.183.590	BPP Kretek
2	Gedung Bangunan	400.386.226	50% x 400.386.226	200.193.113	BPP Sedayu
3	Bangunan Gedung Kantor Permanen	60.000.000	80% x 60.000.000	48.000.000	Poskeswan Pleret
	Jumlah			442.376.703	

B	Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Bantul				
1	2	3	4	5	6
1	Gedung Semi Permanen/Parkir	143.581.000	100% x 143.581.000	143.581.000	Lokasi akan dibangun gedung baru
	Jumlah			143.581.000	
C	TK Negeri Pembina Kabupaten Bantul				
1	Bangunan Gedung Kantor Permanen	65.000.000	40% x 65.000.000	26.000.000	Ruang Guru
2	Bangunan Gedung Kantor Permanen	65.000.000	40% x 65.000.000	26.000.000	Ruang Kepala
	Jumlah			52.000.000	
	Jumlah Total			637.957.703	

BUPATI BANTUL,

ttd
ABDUL HALIM MUSLIH